



**P U T U S A N**

Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Sendi Wijaya Bin Alm Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawa Lele Rt 001/010 Kel. Kalideres Kec. Kalideres-Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2109/Pid.Sus/ 2023/ PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A) netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B) netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C) netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram (Kode D) netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram.

(Total netto awal narkoba jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram)

- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
- 4 (empat) buah plastic klip bening berukuran kecil.

### Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

### Dirampas untuk negara.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa tulangpunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-336 /TNG/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kebahagiaan Utara, Kelurahan Kalidaeres, Kecamatan Kalideres, Provinsi Jakarta Barat atau setidaknya/disalah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA (masing-masing merupakan anggota polisi dari Satres Narkoba Polsek Sepatan) mendapat informasi dari Masyarakat terkait akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di pertigaan cadas Jalan Raya Mauk, Kelurahan/Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, kemudian saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, namun sesampainya saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA di lokasi, ternyata lokasi transaksi pindah ke daerah Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB, saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA tiba di Jalan Kebahagiaan Utara Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, lalu saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA melihat ada seorang laki-laki melintas dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA mendekati laki-laki tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang pada saat diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A);
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B);
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C);
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nnol koma enam belas) gram (Kode D).
- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkotika yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. EKO ANDI alias TEMPE (DPO/belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ambil paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus susu saset yang ditempel di pinggir Jalan Parimeter Utara Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. EKO ANDI alias TEMPE adalah untuk dijual Kembali.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.71EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, tanggal 11 Oktober 2023, menerangkan barang bukti:
  - Kode A, jenis sampel kristal, netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Kode B, jenis sampel kristal, netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kode C, jenis sampel kristal, netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kode D, jenis sampel kristal, netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**(Total netto awal narkotika jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram)**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kebahagiaan Utara, Kelurahan Kalidaeres, Kecamatan Kalideres, Provinsi Jakarta Barat atau setidaknya/disalah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA (masing-masing merupakan anggota polisi dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polsek Sepatan) mendapat informasi dari Masyarakat terkait akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di pertigaan cadas Jalan Raya Mauk, Kelurahan/Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, kemudian saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, namun sesampainya saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA di lokasi, ternyata lokasi transaksi pindah ke daerah Kalideres, Jakarta Barat.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB, saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA tiba di Jalan Kebahagiaan Utara Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, lalu saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA melihat ada seorang laki-laki melintas dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi ANDIKA PRATAMA mendekati laki-laki tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang pada saat diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nnol koma enam belas) gram (Kode D).
- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. EKO ANDI alias TEMPE (DPO/belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus susu saset yang ditempel di pinggir Jalan Parimeter Utara Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.71EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba BNN Republik Indonesia, tanggal 11 Oktober 2023, menerangkan barang bukti:
  - Kode A, jenis sampel kristal, netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Kode B, jenis sampel kristal, netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Kode C, jenis sampel kristal, netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - Kode D, jenis sampel kristal, netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**(Total netto awal narkotika jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram)**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi (masing-masing merupakan anggota polisi dari Satres Narkoba Polsek Sepatan) mendapat informasi dari Masyarakat terkait akan adanya transaksi narkotika jenis shabu di pertigaan cadas Jalan Raya Mauk, Kelurahan/Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, kemudian saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, namun sesampainya saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi di lokasi, ternyata lokasi transaksi pindah ke daerah Kalideres, Jakarta Barat;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB, saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi tiba di Jalan Kebahagiaan Utara Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, lalu saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi melihat ada seorang laki-laki melintas dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi AROBI, saksi ARIF SETIAWAN, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi mendekati laki-laki tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang pada saat diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, kemudian dilakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan/pakaian Terdakwa MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram (Kode D).
- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkotika yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. EKO ANDI alias TEMPE (DPO/belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ambil paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus susu saset yang ditempel di pinggir Jalan Parimeter Utara Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. EKO ANDI alias TEMPE adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi ARIF SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi AROBI, saksi ANDIKA PRATAMA, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi (masing-masing merupakan anggota polisi dari Satres Narkoba Polsek Sepatan) mendapat informasi dari Masyarakat terkait akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di pertigaan cadas Jalan Raya Mauk, Kelurahan/Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, kemudian saksi AROBI, saksi ANDIKA PRATAMA, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, namun sesampainya saksi AROBI, saksi ANDIKA PRATAMA, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi di lokasi, ternyata lokasi transaksi pindah ke daerah Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB, saksi AROBI, saksi ANDIKA PRATAMA, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi tiba di Jalan Kebahagiaan Utara Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, lalu saksi AROBI, saksi ANDIKA PRATAMA, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi melihat ada seorang laki-laki melintas dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi AROBI, saksi ANDIKA PRATAMA, saksi GATOT SUHENDRA dan saksi mendekati laki-laki tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang pada saat diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa MUHAMMAD SENDI WIJAYA Bin (Alm) ABDUL KADIR, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng



- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A);
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B);
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C);
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nnol koma enam belas) gram (Kode D).
- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. EKO ANDI alias TEMPE (DPO/belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus susu saset yang ditempel di pinggir Jalan Parimeter Utara Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. EKO ANDI alias TEMPE adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Kesehatan dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.71EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, tanggal 11 Oktober 2023, menerangkan barang bukti:

- Kode A, jenis sampel kristal, netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode B, jenis sampel kristal, netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode C, jenis sampel kristal, netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kode D, jenis sampel kristal, netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Total netto awal narkotika jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Kebahagiaan Utara Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, anggota polisi dari Satres Narkoba Polsek Sepatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram (Kode D).
  - 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
  - Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. EKO ANDI alias TEMPE (DPO/belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus susu saset yang ditempel di pinggir Jalan Parimeter Utara Bandara Soekarno Hatta;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. EKO ANDI alias TEMPE adalah untuk dijual Kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin instansi terkait dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Kesehatan dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan



di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A) netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B) netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C) netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram (Kode D) netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram.

(Total netto awal narkoba jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram)

- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
- 4 (empat) buah plastic klip bening berukuran kecil.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Kebahagiaan Utara Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, anggota polisi dari Satres Narkoba Polsek Sepatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa



simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nnol koma enam belas) gram (Kode D).
  - 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
2. Bahwa benar saat petugas kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. EKO ANDI alias TEMPE (DPO/belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus susu saset yang ditempel di pinggir Jalan Parimeter Utara Bandara Soekarno Hatta;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin instansi terkait dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Kesehatan dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaatheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Sendi Wijaya Bin Alm Abdul Kadir, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Kebahagiaan Utara Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, anggota polisi dari Satres Narkoba Polsek Sepatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram (Kode D).
- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa benar saat petugas kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. EKO ANDI alias TEMPE (DPO/belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ambil paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus susu saset yang ditempel di pinggir Jalan Parimeter Utara Bandara Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.71EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba BNN Republik Indonesia, tanggal 11 Oktober 2023, menerangkan barang bukti:

- Kode A, jenis sampel kristal, netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode B, jenis sampel kristal, netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode C, jenis sampel kristal, netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kode D, jenis sampel kristal, netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Total netto awal narkoba jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin instansi terkait dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Kesehatan dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa karena bersifat memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A) netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B) netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C) netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram (Kode D) netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram.

(Total netto awal narkoba jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram)

- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.

- 4 (empat) buah plastic klip bening berukuran kecil.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sendi Wijaya Bin Alm Abdul Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet handsfree Bluetooth warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram (Kode A) netto awal 0,5879 gram netto akhir 0,5379 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Kode B) netto awal 0,1048 gram netto akhir 0,0513 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode C) netto awal 0,0694 gram netto akhir 0,0308 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram (Kode D) netto awal 0,0621 gram netto akhir 0,0279 gram.

(Total netto awal narkoba jenis shabu adalah 0,8242 gram, netto akhir 0,6479 gram)

- 1 (satu) buah handphone Android Retmi Not 7 warna casing merah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan.
- 4 (empat) buah plastic klip bening berukuran kecil.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yandri Roni, S.H., M.H., Agung Suhendro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Hartini, SE, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dina Kristina Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yandri Roni, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.E, M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24